



**P U T U S A N**

**Nomor 64/PID.SUS/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEDY RAHMAT Bin Alm BOHARI RAHMAT ;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tgl.lahir : 53 Tahun / 26 Nopember 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pala Bali Rt. 15/06 Bojong Pondok Terong  
Cipayung Depok Desa Ngadirejo Rt 03 Rw 06  
Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Ampel, Kabupaten  
Boyolali ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Januari 2020 Nomor 64/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 04 Desember 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 4 Oktober 2019 No.Reg. Perk: PDM-399/Semar/Euh.2/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa TEDY RAHMAT Bin (Alm) BOHARI RAHMAT, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 11.30 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jl. Anton Sujarwo depan Tans Mart Banymanik Kota semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa TEDY RAHMAT yang mengendaraai bus marc Royal Safari dengan nomor



polisi H-1683-DC berjalan dari Terminal Tirtonadi Solo ke arah Kota Semarang dan pada saat bersamaan melintas kendaraan Toyota Calya dengan nomor polisi H-9290-UQ yang dikemudikan oleh sdr. BONGGO ARDIYONO dengan arah yang sama akan masuk ke Tans Mart Banymanik Kota Semarang di lajur paling kiri untuk mengantri masuk sambil menyalahkan lampu reteng arah kiri, kemudian bus marc Royal Safari dengan nomor polisi H-1683-DC yang dikendarai terdakwa TEDY RAHMAT dari arah belakang karena kurang konsentrasi sehingga tidak memperhatikan mobil Toyota Calya dengan nomor polisi H-9290-UQ yang sudah menyalakan reteng arah kiri, yang akhirnya mobil yang dikemudiakan terdakwa TEDY RAHMAT menabrak bagian belakang sebelah kanan Toyota Calya dengan nomor polisi H-9290-UQ

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TEDY RAHMAT mengakibatkan kendaraan Toyota Calya dengan nomor polisi H-9290-UQ yang dikemudikan oleh sdr. BONGGO ARDIYONO mengalami kerusakan pada kaca mobil pecah, casis belakang penyok, kaca lampu belakang pecah, kap depan penyok, air bag keluar, lampu depan retak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 26 Nopember 2019 Nomor.reg.perkara : PDM-399/Semar/Euh.2/10/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEDY RAHMAT Bin (alm) BOHARI RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) UURI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDY RAHMAT Bin (alm) BOHARI RAHMAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit Kbm Bus Merc Royal Safari No.Pol: H-1683-DC.  
1 (satu) STNK Kbm Bus Merc Royal Safari No.Pol: H-1683-DC.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tedy Rahmat Bin (alm) Bohari Rahmat;  
1 (satu) SIM BI Umum An. TEDY RAHMAT BIN alm BOHARI RAHMAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Terdakwa Tedy Rahmat Bin (alm) Bohari Rahmat;

1 (satu) Unit Kbm Toyota Calya No.Pol: H-9290-UQ.

1 (satu) STNK Kbm Toyota Calya No.Pol: H-9290-UQ.

1 (satu) SIM A An. BONGGO ARDIYONO Bin EDY UTOMO.

Dikembalikan kepada Saksi BONGGO ARDIYONO Bin EDY UTOMO;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Desember 2019 Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedy Rahmat Bin (alm) Bohari Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp .1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kbm Bus Merc Royal Safari No.Pol: H-1683-DC.
- 1 (satu) STNK Kbm Bus Merc Royal Safari No.Pol: H-1683-DC.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tedy Rahmat Bin (alm) Bohari Rahmat

- 1 (satu) SIM BI Umum An. TEDY RAHMAT BIN alm BOHARI RAHMAT

Dikembalikan kepada Terdakwa Tedy Rahmat Bin (alm) Bohari Rahmat

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Calya No.Pol: H-9290-UQ.
- 1 (satu) STNK Kbm Toyota Calya No.Pol: H-9290-UQ.
- 1 (satu) SIM A An. BONGGO ARDIYONO Bin EDY UTOMO.

Dikembalikan kepada Saksi BONGGO ARDIYONO Bin EDY UTOMO

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh R. Joko Purnomo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 4 Desember 2019 ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 17 Januari 2020, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 4 Desember 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar runtut dan menyeluruh semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 04 Desember 2019 harus dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 Halaman, putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Rabu tanggal 12 Pebruari 2020** oleh kami Ewit Soetriadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Subekti, S.H., M.H. dan Sadjidi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Pebruari 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sarimin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*Ttd.*

*Ttd.*

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

*Ttd.*

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*Ttd.*

Halaman 5 dari 6 Halaman, putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT SMG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

